

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 229 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 18 Nopember 1954 No.

5452/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan

Perwakilan Rakjat;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota

seperti tertjantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 110/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan Keputusannja No. 100/K/1954 tentang pernjataan adanja lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan perletakan djabatan Sdr. H.

SINAGA;

Mengingat : pasal 2 ajat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.

88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. SALADIN SARUMPAET

Reperendaris Kepala Kantor Agama Masehi Daerah Tapanuli, sebagai pengganti Sdr. H. SINAGA.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO.